



Dinas Pertanian

jl.panglima polim payobasung 26237 08126696798

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pertanian

Pelayanan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon memberi informasi tentang adanya ternak yang mati dan tau menyampaikan surat permintaan Visum et Repertum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menginformasikan adanya ternak yang mati dan menyampaikan permohonan untuk dilakukan visum et repertum. Informasi ini disampaikan kepada petugas di sub bagian tata usaha. Petugas tata usaha mendaftarkan dan menyerahkan surat permintaan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kota Payakumbuh.
2. Kepala UPTD Puskesmas Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan UPTD Laboratorium Keswan, dan menugaskan Medik Veteriner melakukan nekropsi.
3. Medik Veteriner melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur kemudian memproses lebih lanjut apabila diperlukan mengirimkan sample ke laboratorium rujukan. Medik Veteriner membuat laporan dan diagnosa sementara berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan.
4. Setelah hasil lab selesai, Medik Veteriner membuat visum et repertum ditandatangani oleh Ka UPTD Puskesmas Kota Payakumbuh
5. Laporan Visum et Repertum diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Maksimal 20 hari (tergantung hasil laboratorium)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Visum et Repertum



Dinas Pertanian

jl.panglima polim payobasung 26237 08126696798

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pertanian

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPTD Puskeswan Kota Payakumbuh
- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
- secara tertulis melalui :

surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskeswan Kota Payakumbuh alamat Jalan Panglima Polim Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

- kotak pengaduan
- Call Center : 0822 8388 3395
- Email : Diperta_payakumbuhkota@gmail.com

puskeswankotapyk@gmail.com